



BUPATI TANA TORAJA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, huruf g, huruf j, huruf l, huruf m, huruf n dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3139);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
10. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
14. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
17. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
18. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
19. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

20. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
21. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
22. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);
23. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
24. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

35. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
37. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

dan

BUPATI TANA TORAJA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat
2. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Toraja sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
12. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
13. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Lakipadada Kelas C Kabupaten Tana Toraja.
14. Jaringan Puskesmas, adalah pembantu (Pustu), Puskesmas Keliling, Poskeskel dan Bidan Kelurahan.
15. Puskesmas Pembantu adalah Puskesmas yang berada dibawah kordinasi Puskesmas Induk yang wilayah kerjanya tingkat Kelurahan atau cukup luas untuk memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat yang ada disekitarnya.
16. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
17. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan kartu tanda penduduk, kartu keterangan bertempat tinggal, kartu identitas kerja, kartu penduduk sementara, kartu identitas penduduk musiman, kartu keluarga dan akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga Negara asing, dan akta kematian.
18. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pungutan yang dikenakan atas penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan yang dikenakan atas penyediaan fasilitas pasar yang khusus disediakan untuk pedagang yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
20. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
21. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
22. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

23. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pungutan yang dikenakan atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.
24. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPORD, adalah surat yang dipergunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
26. Surat Setoran Retribusi, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
28. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
29. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib Retribusi.
30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data guna kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
31. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat di sebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

JENIS, NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Jenis Retribusi

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Umum adalah :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- e. Retribusi Pelayanan Pasar;
- f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- g. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;

- h. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- i. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; dan
- j. Retribusi Pelayanan Pendidikan.

Bagian Kedua

Nama dan Objek Retribusi

Paragraf 1

Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (3) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. pelayanan kesehatan rawat jalan poliklinik;
 - b. pemeriksaan untuk surat keterangan dokter dan visum;
 - c. pelayanan kesehatan rawat jalan di puskesmas;
 - d. tindakan poliklinik gigi dan mulut;
 - e. tindakan rawat inap;
 - f. pemeriksaan laboratorium; dan
 - g. pemeriksaan kualitas air.
- (4) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. pelayanan kesehatan rawat jalan;
 - b. pelayanan rawat darurat;
 - c. pelayanan kesehatan rawat inap;
 - d. pemeriksaan penunjang diagnostik ;
 - e. tindakan medik; dan
 - f. pelayanan ambulance/mobil jenazah.
- (5) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Paragraf 2

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Pasal 4

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan meliputi :

- a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sarana sosial dan tempat umum lainnya.

Paragraf 3

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan

Akta Catatan Sipil

Pasal 5

- (1) Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut Retribusi atas pelayanan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
- (2) Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pelayanan :
- a. kartu tanda penduduk;
 - b. kartu keterangan bertempat tinggal;
 - c. kartu identitas kerja;
 - d. kartu penduduk sementara;
 - e. kartu identitas penduduk musiman;
 - f. kartu keluarga; dan
 - g. akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.

Paragraf 4

Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 6

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi atas penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Objek Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 5

Retribusi Pelayanan Pasar

Pasal 7

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi atas penyediaan fasilitas pasar yang khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios, yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang dimiliki dan/ atau dikelola oleh BUMN, BUMD/Perusahaan Daerah Pasar, dan pihak swasta.

Paragraf 6

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 8

- (1) Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 7

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Pasal 9

- (1) Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan dan / atau penyedotan kakus.
- (2) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan penyediaan dan /atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Paragraf 8

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Pasal 10

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi atas pelayanan tera/tera ulang.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah :
 - a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya ; dan

- b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Pasal 11

- (1) Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas pelayanan pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Paragraf 10

Retribusi Pelayanan Pendidikan

Pasal 12

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pendidikan dipungut retribusi atas pelayanan pendidikan.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
 - c. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD; dan
 - d. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

Bagian Ketiga

Subjek Retribusi

Pasal 13

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 14

Retribusi ini di golongankan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 15

- (1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan tingkat perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 16

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya hanya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

Pasal 17

- (1) Tarif Retribusi Jasa Umum ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Bagian Kesatu

Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 18

Komponen tarif untuk tiap-tiap jenis pelayanan meliputi komponen jasa sarana, jasa pelayanan, jasa medis, biaya administrasi, biaya bahan/alat, dan biaya abonemen, sesuai kebutuhan masing-masing pelayanan.

Paragraf 1

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan
pada Puskesmas dan Jaringannya

Pasal 19

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya ditetapkan untuk pelayanan kesehatan dasar.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan, Puskesmas dan jaringannya adalah sebagai berikut :

a. Retribusi rawat jalan poliklinik

No	Jenis pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total (Rp)
1.	Kunjungan baru	5.000	5.000	10.000
2.	Kunjungan lama	3.500	4.500	8.000
3.	Konsul dokter ahli	0	20.000	20.000

b. Pemeriksaan untuk surat keterangan dokter dan visum

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total (Rp)
1.	Keperluan sekolah	3.000	2.000	5.000
2.	Masyarakat umum	3.000	2.000	5.000
3.	Pegawai negeri,TNI/Polri	4.000	3.000	7.000
4.	Pensiunan	3.000	2.000	5.000
5.	Calon Pengantin	20.000	10.000	30.000
6.	Visum orang hidup	5.000	5.000	10.000
7.	Pemeriksaan Luar jenazah diluar gedung	40.000	60.000	100.000

c. Tindakan rawat jalan

No	Jenis pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total (Rp)
1	Cuci luka kecil	2.500	2.500	5.000
2	Cuci luka lebar	5.000	5.000	10.000
3	Cuci luka gigitan rabies	5.000	5.000	10.000
4	Kompres luka tanpa verban	3.000	2.000	5.000
5	Kompres luka dgn verban	6.500	3.500	10.000
6	Post operasi besar (perawatan luka)	6.000	4.000	10.000
7	Jahit luka			

	- luka kecil (1-5 jahitan)	7.000	5.000	12.000
	- Luka sedang (6-10 jahitan)	25.000	20.000	45.000
	- Luka berat (> 10 jahitan)	40.000	35.000	75.000
8	Pencucian lambung pada keracunan	20.000	20.000	40.000
9.	Pasang sonde lambung	10.000	10.000	20.000
10.	Pasang kateter	12.500	7.500	20.000
11	Inisiasi abses	12.500	7.500	20.000
12	Khitanan (sunat)	35.000	15.000	50.000
13.	Tindih telinga	5.000	5.000	10.000
14	Tampon hidung sementara	7.500	7.500	15.000
15.	Tampon telinga	5.000	5.000	10.000
16.	Spuling telinga	7.500	7.500	15.000
17	Pemasangan IUD (diluar material)	20.000	30.000	50.000
18	Pencabutan IUD	20.000	20.000	40.000
19.	Pemasangan implant	20.000	30.000	50.000
20	Pencabutan implant	20.000	30.000	50.000
21	Suntikan KB (diluar material)	4.000	3.500	7.500
22	Suntikan/injeksi lainnya	4.000	3.500	7.500
23.	Pemakaian alat pengisap lender tiap hari	9.000	6.000	15.000

d. Retribusi tindakan poliklinik gigi dan mulut

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total (Rp)
1.	Pencabutan gigi permanent tiap elemen	15.000	10.000	25.000
2.	Pencabutan gigi permanent dgn komplikasi tiap elemen	20.000	15.000	35.000
3.	Tumpatan permanent tiap elemen			
	a. amalgam	20.000	10.000	30.000
	b. Silikat	20.000	15.000	35.000
4.	Tumpatan sementara tiap elemen	7.500	5.000	12.500
5.	Pulpotomi perkunjungan	6.000	4.000	10.000
6.	Gingivektomi tiap kuadran diluar	15.000	10.000	25.000
7.	material	6.000	4.000	10.000
8.	Pencabutan gigi sulung tiap elemen	17.500	12.500	30.000
9.	Pembersihan karang gigi perkuadran	60.000	120.000	180.000
10.	Orthodonti lepasan perrahang	10.000	20.000	30.000
11.	Alvelectomi perkuadran			
	Protesa sebagian dgn acrilik	35.000	20.000	55.000
	a. Gigi pertama	10.000	5.000	15.000
12.	b. Penambahan satu gigi	100.000	150.000	250.000
13.	Protesa penuh diluar material	5.000	5.000	10.000
14.	Kontrol Protesa	3.000	3.000	6.000
	Irigasi saluran akar tiap elemen			

e. 1. Tindakan rawat inap Puskesmas

No	Jenis pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total (Rp)
----	-----------------	------------------	---------------------	------------

1.	Pasang infuse	5.000	5.000	10.000
2.	Pasang transfusi	7.500	7.500	15.000
3.	Pemakaian oksigen	Harga fraktur + 35%	-	Harga fraktur + 35%
4.	Persalinan normal	150.000	200.000	350.000
5.	Persalinan patologis	200.000	300.000	500.000
6.	Kuret	82.250	152.750	235.000
7.	Manual placenta	35.000	15.000	50.000
8.	Episiotomi	20.000	15.000	35.000
9.	Tampon vagina	20.000	10.000	30.000
10.	Clisma	5.000	5.000	10.000

- e. 2. Retribusi rawat bayi di ruang rawat inap adalah 50% (lima puluh persen) dari retribusi rawat inap ibu Bersalin
- e.3. Retribusi persalinan di luar gedung rawat inap disamakan dengan retribusi persalinan normal di ruang rawat inap
- e.4. Retribusi pemakaian mobil Puskesmas keliling untuk pelayanan rujukan pasien adalah:
- a. Retribusi pemakai 0 Km s/d 10 Km Rp.60.000
 - b. Retribusi pemakai > 10 Km dihitung tersendiri dengan biaya sebesar Rp. 6.000/Km

f. Tarif rawat inap Puskesmas

No	Jenis pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total (Rp)
1	Akomodasi	50.000	0	50.000
2	Visite dokter umum	0	10.000	10.000
3	Visite dokter ahli	0	20.000	20.000

g. Retribusi pemeriksaan laboratorium

No	Janis pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total (Rp)
1.	Hemoglobin (Hb)	5.000	10.000	15.000
2.	Hematorit	15.000	15.000	30.000
3.	Laju Endap darah (LED/BBS)	5.000	5.000	10.000
4.	Eritrosit	15.000	20.000	35.000
5.	Leukosit	15.000	20.000	35.000
6.	Hitung jenis (diferensial)	15.000	20.000	35.000
7.	Trombosit	15.000	25.000	40.000
8.	DDR (malaria)	10.000	20.000	30.000
9.	Waktu bekuan	5.000	5.000	10.000
10.	Waktu pendarahan	5.000	5.000	10.000
11.	Urine sediment	10.000	15.000	25.000
12.	Protein urin	10.000	15.000	25.000
13.	Reduksi urine	10.000	15.000	25.000
14.	Bilirubin urine	20.000	25.000	45.000
15.	Urobilin urine	10.000	15.000	25.000
16.	PH Urine	10.000	10.000	20.000
17.	Berat jenis urine	10.000	15.000	25.000
18.	Ketoneurine	10.000	15.000	25.000
19.	Faeces	10.000	15.000	25.000
20.	Sputum	10.000	25.000	35.000
21.	Golongan darah	10.000	15.000	35.000

22.	Reitz serum/Skin smear	10.000	25.000	35.000
23.	Widal tes	20.000	25.000	45.000
24.	Pregnancy tes	15.000	10.000	25.000
25.	Gula darah (GDS)	20.000	15.000	35.000
26.	HBS Ag	35.000	25.000	60.000
27.	HBS Ab	35.000	25.000	60.000
28.	Uric acis	20.000	15.000	35.000
29.	Jamur	10.000	15.000	25.000
30.	Cholesterol	20.000	15.000	35.000

h. Pemeriksaan kualitas air fisik, kimia dan mikrobiologi (bakteri)

N o	Parameter	Batas syarat	Jasa sarana Rp	Jasa pelayanan Rp	Total Rp
	A. FISIKA				
1.	Bau	Tidak berbau	4.500	2.700	7.200
2.	Jumlah zat padat terlarut	1.500 mg/e	11.500	-	11.500
3.	Kekeruhan	5 NTU	4.500	2.700	7.200
4.	Rasa	Tidak berasa	4.500	2.700	7.200
5.	Suhu	3°C	4.500	2.700	7.200
6.	Warna	15 TCU	4.500	2.700	7.200
	B. KIMIA ANORGANIK				
1.	Chlorin	250 mg/l	14.000	8.400	22.400
2.	Arsen (As)	0,01 mg/l	40.000	24.000	64.000
3.	Besi (Fe)	0,3 mg/l	40.000	24.000	64.000
4.	Flourida (F)	1,5 mg/l	40.000	24.000	64.000
5.	Cadmium (Cd)	0,003 mg/l	40.000	24.000	64.000
6.	Kesadahan (CaCo3)	500 mg/l	14.000	8.400	22.400
7.	Chlorida (Cl)	200 mg/l	14.000	8.400	22.400
8.	Mangan (Mn)	0,1 mg/l	40.000	24.000	64.000
9.	Nitrat sebagai N	50 mg/l	14.000	8.400	22.400
10.	Nitrit sebagai N	3 mg/l	14.000	8.400	22.400
11.	PH	6,5-8,5	6.000	3.600	9.600

12.	Seng (ZN)	3 mg/l	40.000	24.000	64.000
13.	Cyanida (CN)	0,07 mg/l	50.000	30.000	80.000
14.	Sulfat (SO4)	250 mg/l	14.000	8.400	22.400
15.	Timbal (Pb)	0,05 mg/l	40.000	24.000	64.000
16.	Raksa (Hg)	0,5 mg/l	40.000	24.000	64.000
C. MIKROBIOLOGI					
1.	Coliform	Jumlah/100 ml	40.000	24.000	64.000
2.	MPN	Jumlah/100 ml	20.000	12.000	22.000

Paragraf 2

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada RSUD

Pasal 20

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD Lakipadada ditetapkan sebagai berikut :

A. TARIF RAWAT JALAN

1. Tarif pemeriksaan umum (di luar BAHP/bahan alat habis pakai) ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Kegiatan	Poliklinik Spesialis (Rp)	Poliklinik Umum (Rp)	Poliklinik gigi (Rp)
1	Jasa Medik	25.000	15.000	15.000
2	Jasa Pelayanan	4.000	4.000	4.000
	Jumlah	29.000	19.000	19.000

2. Tarif Pemeriksaan ditanggung perusahaan (di luar BAHP/bahan alat habis pakai) ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Kegiatan	Poliklinik Spesialis (Rp)	Poliklinik Umum (Rp)	Poliklinik Gigi (Rp)
1	Jasa Sarana	4.500	4.500	.500
2	Jasa Medik	20.000	10.000	10.000
3	Jasa Pelayanan	8.000	8.000	8.000
	Jumlah	32.500	22.500	22.500

3. Tarif Pemeriksaan Surat Keterangan Berbadan Sehat (SKBS), Vitum Et Repertum dan General Check Up ditetapkan sebagai berikut :

N o	Jenis Kegiatan	SKBS Siswa/ Mahasiswa	SKBS Umum / PNS	Visum Et repertum	General Check Up
1	Jasa Sarana	2.500	2.500	5.000	
2	Jasa Medik	5.000	7.500	25.000	
3	Jasa Pelayanan	2.000	2.500	5.000	
	Jumlah	9.500	12.500	35.000	

B. TARIF PELAYANAN GAWAT DARURAT DAN PELAYANAN AMBULANCE

1. Tarif Instalasi Rawat Darurat (tarif di luar bahan habis pakai) ditetapkan sebagai berikut :

No	Tarif Tindakan dan Terapi	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medik Umum	Jasa Medik Spesialis	Bahan Anasthesi	Jumlah (Rp)
1	Kompres luka tanpa perban	7.500	2.250	5.250	-	-	15.000
2	Kompres luka dengan memakai/lembar perban	8.500	2.550	5.950	-	-	17.000
3	Jahit luka dengan luka ringan (1-5 jahitan)	10.000	3.000	7.000	-	1.500	21.500
4	Jahit luka dengan luka sedang (6-10 jahitan)	36.000	10.800	25.200	-	3.000	75.000
5	Jahit luka dengan luka berat (11 atau lebih jahitan)	44.000	13.200	30.800	-	-	88.000
6	Pencucian lambung pada keracunan	52.000	15.600	26.000	36.400	-	130.000
7	Resistasi kardiopulmer	60.000	18.000	30.000	42.000	-	150.000
8	Vena Punksi	60.000	18.000	30.000	42.000	-	150.000
9	Vena Seksi	80.000	24.000	40.000	56.000	-	200.000
10	Eksplorasi Benda Asing	18.000	5.400	9.000	12.600	-	45.000
11	Kateterisasi Urethra	18.000	5.400	9.000	12.600	-	45.000
12	Pemasanga Sonde	18.000	5.400	9.000	12.600	-	45.000
13	Punsi Balse	27.000	8.100	13.500	18.900	-	67.500
14	Pemasangan Endotrocheal tubedengan Pembiusan	150.000	60.000	70.000	170.000	-	450.000
15	Luka Bakar sampai dengan 30%	18.000	5.400	9.000	12.600	-	45.000
16	Luka bakar > 30%	28.000	8.400	14.000	19.600	-	70.000
17	Reposisi tulang sendi	28.000	8.400	14.000	19.600	-	70.000
18	Reposisi tulang sendi dengan Gips	38.000	11.400	19.000	26.600	-	95.000
19	Fiksasi Externa	18.000	5.400	9.000	12.600	-	45.000
20	Pemakaian Oksigen	200/Liter	30% dari jasa sarana	-	-	-	-
21	Menghisap lendir	5.000	1.500	-	-	-	6.500
22	Pemakaian Nebuler tiap kali	50.000	15.000	25.000	35.000	-	125.000
23	Memasang Infus	10.000	3.000	7.000	-	-	20.000
24	Memasang Kateter	10.000	3.000	7.000	-	-	20.000
25	Memasang Maag Slang	10.000	3.000	7.000	-	-	20.000
26	Lavamen	5.000	5.000	-	-	-	10.000
27	Ganti Verband	5,00	5,000	-	-	-	10.000
28	Memasang Spalak	5.000	5.000	-	-	-	10.000
29	Aff Hecting	5.000	5.000	-	-	-	10.000
30	Memasang Endo Trachea	5.000	5.000	-	-	-	10.000
31	Episiotomi	26.000	7.800	13.000	18.200	-	65.000
32	Membebaskan jalan nafas dengan Gudel	10.000	3.000	7.000	-	-	20.000

2. Tarif Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 1 :

Perawatan meliputi Kelas III, Kelas II, Kelas I, VIP, VIP Utama, ICU, dan NICU dengan kenaikan tarif 25% dari kelas rendah ke kelas satu.

3. Tarif Konsultasi dokter pelayanan gawat darurat ditetapkan sebagai berikut :

No	Uraian	Tarif (Rp)
1	Dokter Ahli	35.000
2	Dokter Umum	20.000
3	Dokter Gigi	20.000

4. Tarif pelayanan ambulance ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	Tarif Abodemen (Rp)	Tarif Argometer/ km (Rp)	Jasa Sarana (%)	Jasa Pelayanan Transportasi (%)	Jasa Pelayanan Paramedis (%)	Jasa Medis Umum (%)
1	Para Medis	75.000	4.000	60	20	20	-
2	Medis Umum	75.000	5.000	40	15	15	30

C. **TARIF PELAYANAN RAWAT INAP :**

1. Tarif pemeriksaan pelayanan inap per-hari (diluar BAHp/bahan alat habis pakai) ditetapkan sebagai berikut :

No	Kelas	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Medik (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Kelas III	45.000	9.000	21.000	75.000
2	Kelas II	65.000	15.000	45.000	125.000
3	Kelas I	90.000	20.000	50.000	160.000
4	Kelas VIP	135.000	30.000	75.000	240.000
5	Vip Utama	185.000	40.000	95.000	320.000
6	ICU	120.000	40.000	95.000	255.000
7	NICU	144.000	36.000	75.000	255.000
8	RR	60.000	18.000	42.000	120.000

2. Perawatan bayi sebesar 50% dari perawatan ibu.

3. Tarif konsultasi dokter ahli dan konsultasi pertama per-antara bagian ditetapkan sebagai berikut :

No	Uraian	Konsul Dokter Ahli (Rp)
1	Kelas III	25.000
2	Kelas II	45.000
3	Kelas I	60.000
4	Kelas VIP	75.000
5	Vip Utama	95.000

6	ICU	95.000
7	NICU	75.000

4. Biaya kartu catatan medical record penderita sebesar Rp. 10.000
5. Penggunaan tabung oksigen per-jam Rp. 25.000
6. Tarif rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk obat-obatan, tindakan medik, penunjang medik, jasa konsultasi antara spesialis di dalam yang apabila ada dibayar tersendiri oleh pasien.
7. Jasa medik (visite) spesialis di dalam jam kerja adalah sama dengan jasa pelayanan setiap kelas pelayanan untuk satu jenis spesialis.
8. Jasa medik (visite) spesialis pada hari libur atau di luar jam kerja (cito) menjadi 150% dari jasa pelayanan setiap kelas pelayanan untuk setiap jenis spesialis dengan catatan maksimal visite yang dibayar hanya 2 kali per hari.
9. Jasa medik (visite) cito yang dilakukan oleh dokter umum dan dokter gigi besarnya tetap, dan maksimal visite yang dibayar hanya satu kali per hari.
10. Besarnya rawat gabungan bagi ibu dan bayi yang lahir di rumah sakit :
- Jasa visite spesialis sama dengan jasa visite kelas perawatan ibunya.
11. Jasa Sarana, Jasa Pelayanan dan Jasa Medik disetor ke Kas Daerah sebagai pendapatan Bruto dan untuk Jasa Pelayanan dan Jasa Medik dikembalikan sesuai peruntukannya.
12. Jasa Sarana menjadi PAD.

D. TARIF PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK SARANA KESEHATAN

1. Pemeriksaan laboratorium klinik ditetapkan sebagai berikut :

a)	SEDERHANA (Jenis Pemeriksaan)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan	Jasa Medik (Rp)	Jumlah (Rp)
1)	Pemeriksaan Urine	3,500	1,050	2,450	7,000
	- Albumin	3,500	1,050	2,450	7,000
	- Reduksi	3,500	1,050	2,450	7,000
	- Bili Rubin	3,500	1,050	2,450	7,000
	- Urobilin	3,500	1,050	2,450	7,000
	- Sedimen	3,500	1,050	2,450	7,000
2)	Pemeriksaan Darah				
	- LED	3,500	1,050	2,450	7,000
	- HB	3,500	1,050	2,450	7,000
	- Leucosit	3,500	1,050	2,450	7,000
	- Erytrocit	3,500	1,050	2,450	7,000
	- Trombocit	3,500	1,050	2,450	7,000
	- Hematokril	3,500	1,050	2,450	7,000
	- CT (waktu pembekuan)	3,500	1,050	2,450	7,000
	-BT (waktu pembekuan)	3,500	1,050	2,450	7,000
3)	Spemtozoa	12,500	3,750	8,750	25,000
4)	Pemeriksaan Urine				
	- Darah	12,500	3,750	8,750	25,000
	- Urine	12,500	3,750	8,750	25,000

	- Sputum	6,250	1,875	4,375	12,500
	- Reit Serum	6,250	1,875	4,375	12,500
	- Golongan Darah	6,250	1,875	4,375	12,500
	- Plano Test	18,750	5,625	13,125	37,500
	- Pacces	6,250	1,875	4,375	12,500
	- Cairan Pleura	10,000	3,000	7,000	20,000
	- Kelenja Kulit	6,250	1,875	4,375	12,500
	- DRD (Malaria)	6,250	1,875	4,375	12,500
b)	SEDANG (Pemeriksaan Kimia Darah)				
1)	Glucose darah sewaktu 2 jam / puasa	18,500	5,550	12,950	37,000
2)	Cholesterol	22,000	6,600	15,400	44,000
3)	Triglicerida	28,500	8,550	19,950	57,000
4)	Bilirubin Tofa I	18,500	5,550	12,950	37,000
5)	Bilirubin Direct	18,500	5,550	12,950	37,000
6)	Bilirubin Indirect	18,500	5,550	12,950	37,000
7)	SGOT	18,500	5,550	12,950	37,000
8)	SGPT	18,500	5,550	12,950	37,000
9)	Uric Acid	18,500	5,550	12,950	37,000
10)	Ureum	18,500	5,550	12,950	37,000
11)	Kreatinine	18,500	5,550	12,950	37,000
12)	Alkali Phospatase	18,500	5,550	12,950	37,000
13)	HDL Cholesterol	18,500	5,550	12,950	37,000
14)	LDL Cholesterol	18,500	5,550	12,950	37,000
15)	BUN	18,500	5,550	12,950	37,000
16)	LDH	18,500	5,550	12,950	37,000
17)	VDRL	18,500	5,550	12,950	37,000
18)	Widal	18,500	5,550	12,950	37,000
19)	WR. Khan	18,500	5,550	12,950	37,000
20)	HBSAG	26,500	7,950	18,550	53,000
21)	CPK	40,000	12,000	28,000	80,000
c)	CANGGIH				
1)	Biakan Bakteriologi	25,000	7,500	17,500	50,000
2)	Test Sentifitas	35,000	10,500	24,500	70,000

2. Tarif pemeriksaan Radiodiagnostik ditetapkan sebagai berikut :

No	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JASA MEDIK	JUMLAH
1	Foto Gigi	28,125	8,438	19,688	56,251
2	Pemeriksaan Sederhana	46,875	14,063	32,813	93,751
3	Pemeriksaan Ro" Sedang :				-
	- Cranium	37,500	11,250	26,250	75,000
	- Sinus Paranasalin	56,250	16,875	39,375	112,500
	- CV Cervival	75,000	22,500	52,500	150,000
	- CV Sain	56,250	16,875	39,375	112,500
	- Bone Survey	140,625	42,188	98,438	281,251
	- Cito Abdomen	84,375	25,313	59,063	168,751

	- Photo Terapi	46,875	14,063	32,813	93,751
4	Pemeriksaan Ro" Canggih :				
	- Esofagografi	131,250	39,375	91,875	262,500
	- OMD	168,750	50,625	118,125	337,500
	- Follow Trough	150,000	45,000	105,000	300,000
	- Colon Inloop	187,500	56,250	131,250	375,000
	- BNO / IVP	281,250	84,375	196,875	562,500
	- Uretro Cystogram	150,000	45,000	105,000	300,000
	- HSG	150,000	45,000	105,000	300,000
	- Cor Analysa	142,500	42,750	99,750	285,000
	- Fistulografi	150,000	45,000	105,000	300,000
5	Ultrasonografi	93,750	28,125	65,625	187,500

3. Tarif Pelayanan Jenasah ditetapkan sama dengan tarif pelayanan ambulance jenasah sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Ambulance	Tarif Abodemen (Rp)	Tarif Argometer/Km (Rp)	Jasa Sarana (%)	Jasa Pelayana Transportasi (%)	Jasa Pelayanan Paramedis (%)
	Umum	75,000	4,000	60	20	20

E. TARIF TINDAKAN MEDIK

a. Tindakan Terencana

Tarif di luar BAHP (Bahan Alat Habis Pakai)

1). Tarif Tindakan Poliklinik THT ditetapkan sebagai berikut :

No	Uraian	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Medik (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Tindakan Medik Kecil	13,000	3,900	9,100	26,000
	- Bilas liang telinga luar	13,000	3,900	9,100	26,000
	- Pasang Tampon Burrowi/ Betadin	13,000	3,900	9,100	26,000
	- Oles Salep Anti Jamur	13,000	3,900	9,100	26,000
	- Kaustik Faring	13,000	3,900	9,100	26,000
	- Toulet Cavum Nasi	13,000	3,900	9,100	26,000
	- Pasang kapas dekongestan Cav. Nasi	13,000	3,900	9,100	26,000
	- Ekstraksi Corp. Al. Tonsil	13,000	3,900	9,100	26,000
	- Aff. Hekting	13,000	3,900	9,100	26,000
	- Test Garputala	13,000	3,900	9,100	26,000
2	Tindakan Medik Sredang				
	- Ekstraksi Keratosis Obstusa	64,000	19,200	44,800	128,000
	- Ekstraksi Polip/ Jaringan Granulasi Nial	64,000	19,200	44,800	128,000
	- Ekstraksi Polip Residif Post Op.	64,000	19,200	44,800	128,000
	- Ekstraksi Carp. Al. L. t. L.	64,000	19,200	44,800	128,000
	- Bilas Sinus	64,000	19,200	44,800	128,000
	- Bilas Hidung	64,000	19,200	44,800	128,000
	- Kautik Hidung	64,000	19,200	44,800	128,000
	- Parasintesis	64,000	19,200	44,800	128,000

	- Ekstraksi Rhinolith	64,000	19,200	44,800	128,000
	- Ekstraksi Corp. Al. laringo Faring	64,000	19,200	44,800	128,000
3	Tindakan Medik Besar				
	- Pasang Bor Salf Tampon Cav. Nasi	216,000	64,800	151,200	432,000
4	Audiometri	60,000	18,000	42,000	120,000
5	Endoskopy	60,000	18,000	42,000	120,000

2). Tarif Tindakan Poliklinik Saraf ditetapkan sebagai berikut :

No	Uraian	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Medik (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Funduscopy	15,000	4,500	10,500	30,000
2	Lumbal Pungsi	30,000	9,000	21,000	60,000
3	Aspinari Cairan Sendi	30,000	9,000	21,000	60,000
4	Electo - Encephalogram (EEC)	60,000	18,000	42,000	120,000

3) Tarif Tindakan Poliklinik Penyakit Dalam ditetapkan sebagai berikut :

No	Uraian	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Medik (Rp)	Jasa Anasthesi (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Pleural Pungsi	120,000	34,000	70,000	56,000	280,000
2	Ascites Pungsi	120,000	34,000	70,000	56,000	280,000
3	EKG	25,000	5,000	20,000	-	50,000
4	Lumbal Pungsi	30,000	9,000	21,000	-	60,000

4) Tarif Tindakan Poliklinik Mata ditetapkan sebagai berikut :

No	Uraian	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Medik (Rp)	Jasa Anasthesi (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Epilase	10000	3000	7000	3500	23500
2	Pengeluaran Korpus Alienum	12000	3600	8400	4200	28200
3	Slip Lamp	12000	3600	8400	-	24000
4	Spuling Untuk Truma Bahan Kimia	10000	3000	7000	3500	23500
5	Funduscopy	15000	4500	10500	-	30000
6	Tonometri	10000	3000	7000	-	20000
7	Visus	10000	3000	7000	-	20000
8	Hecting Palpebra	8000	2400	5600	2800	18800

5) Tarif Tindakan Poliklinik Bedah ditetapkan sebagai berikut :

No	Uraian	Jasa Sarana (Rp)	Jasa pelayanan (Rp)	Jasa Medik (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Insisi	10,000	3,000	7,000	20,000
2	Ekstipasi	20,000	6,000	14,000	40,000
3	Sirkumsisi	90,000	27,000	63,000	180,000
4	Biopsi	23,000	6,900	16,100	46,000
5	Tindik Daun Telinga	25,000	7,500	17,500	50,000
6	Cuci Mata	16,000	4,800	11,200	32,000

7	Ganti Verban dan Obat lain	5,000	1,500	3,500	10,000
---	----------------------------	-------	-------	-------	--------

6) Tarif Tindakan Poliklinik Kebidanan dan Kandungan ditetapkan sebagai berikut :

N o	Uraian	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Medik (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Vagina Toilet	31,000	9,300	21,700	62,000
2	Ammioskopi	59,000	17,700	41,300	118,000
3	Biopsi/ pap Smear	64,000	19,200	44,800	128,000
4	Perawatan Luka Post Operasi	32,000	9,600	22,400	64,000
5	Pemasangan IUD	81,000	24,300	56,700	162,000
6	Pemasangan Imlant	51,000	15,300	35,700	102,000
7	Pencabutan IUD	71,000	21,300	49,700	142,000
8	Pencabutan Implant	81,000	24,300	56,700	162,000
9	Suntikan KB	32,000	9,600	22,400	64,000
10	USG	50,000	15,000	35,000	100,000
11	Konsultasi ANC	5,000	5,000	-	10,000

7) Tarif Tindakan Poliklinik Anak ditetapkan sebagai berikut :

N o	Uraian	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Medik (Rp)	Jasa Anasthesi (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Pleura Punksi	160,000	48,000	112,000	56,000	376,000
2	EKG	45,000	10,000	21,000	-	76,000
3	Lumbal Punksi	30,000	9,000	21,000	-	60,000
4	Resusitasi Bayi	50,000	50,000	150,000	-	250,000
5	Konsultasi Laktasi	5,000	5,000	10,000	-	20,000
6	Rumple Lide	10,000	5,000	10,000	-	25,000

8) Tarif Tindakan Medik dan Terapi Terencana ditetapkan sebagai berikut :

N o	Uraian	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Medik (Rp)	Jumlah (Rp)
A	Pemeriksaan Electromedik				
	- EKG	45,000	10,000	21,000	76,000
	- Sprirometer	60,000	18,000	42,000	120,000
	- Treadmil (Exercise Test)	225,000	67,500	157,500	450,000
	- Endoscopi	187,500	56,250	131,250	375,000
B	Hemodialisa	600,000	180,000	420,000	1,200,000
C	Punksi Cairan				
1	Cairan Acites				
	- Kelas III	100,000	30,000	70,000	200,000
	- Kelas II	100,000	30,000	70,000	200,000
	- Kelas I	100,000	30,000	70,000	200,000
	- Vip	100,000	30,000	70,000	200,000
	- VIP Utama	100,000	30,000	70,000	200,000
2	Cairan Pleura				
	- Kelas III	150,000	45,000	105,000	300,000
	- Kelas II	150,000	45,000	105,000	300,000
	- Kelas I	150,000	45,000	105,000	300,000

	- Vip	150,000	45,000	105,000	300,000
	- VIP Utama	150,000	45,000	105,000	300,000
D	WSD				
	- Kelas III	100,000	30,000	70,000	200,000
	- Kelas II	100,000	30,000	70,000	200,000
	- Kelas I	100,000	30,000	70,000	200,000
	- Vip	100,000	30,000	70,000	200,000
	- VIP Utama	100,000	30,000	70,000	200,000

9) Tarif Pelayanan Intensive Care Unit : ICU/ICCU/NICU/PICU

N o	Uraian	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Intensive Care Unit (ICU)	350,000		350,000
2	Ventilator / Jam	12,500	4,000	16,500
3	Intuban Endotraheal dengan Pembiusan	200,000	250,000	450,000
4	PICC / CVC	150,000	100,000	250,000

10) Tarif Pelayanan RECOVERY ROOM (RR)

N o	Uraian	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	RECOVERY ROOM (RR)	90,000	60,000	150,000

11) Tarif Pemeriksaan MEDICAL CHECK UP RS

N o	Uraian	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Paket I (Pemeriksaan Sederhana)	257,000	141,000	398,000
2	Paket I (Pemeriksaan Sedang)	587,000	361,000	948,000
3	Paket I (Pemeriksaan Lengkap)	722,000	471,000	1,193,000

12) a. Rincian Pemeriksaan MEDICAL CHECK UP RS

Paket I (Pemeriksaan Sederhana)

N o	Uraian	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Pemeriksaan Laboratorium			
	- Darah Rutin	25,000	15,000	40,000
	- Urinalis	12,000	8,000	20,000
	- Sedimen	5,000	5,000	10,000
2	Pemeriksaan EKG	45,000	10,000	55,000
3	Pemeriksaan Audiometri	60,000	18,000	78,000
4	Foto Thorax	25,000	20,000	45,000

5	Pelayanan Pemeriksaan Mata	25,000	15,000	40,000
6	Pelayanan Pemeriksaan THT	25,000	15,000	40,000
7	Pelayanan Pemeriksaan Saraf	25,000	15,000	40,000
8	Penegakan Diagnostik	10,000	20,000	30,000
	TOTAL BIAYA	257,000	141,000	398,000

Paket II (Pemeriksaan Sedang)

N o	Uraian	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Pemeriksaan Laboratorium			
	- Darah Rutin	25,000	15,000	40,000
	- Urinalis	12,000	8,000	20,000
	- Sedimen	5,000	5,000	10,000
	- GDS	15,000	15,000	30,000
	- Kolesterol total	20,000	15,000	35,000
	- Trigeliserida	30,000	15,000	45,000
	- Bilirubin total	15,000	15,000	30,000
	- SGOT	20,000	15,000	35,000
	- SGPT	20,000	15,000	35,000
	- Protein Total	15,000	15,000	30,000
	- Kreatinin	20,000	15,000	35,000
	- Asam Urat	20,000	15,000	35,000
2	Pemeriksaan EKG	45,000	10,000	55,000
3	Pemeriksaan Audiometri	60,000	18,000	78,000
4	Foto Thorax	50,000	20,000	70,000
5	Pelayanan Pemeriksaan UGD	40,000	30,000	70,000
6	Pelayanan Pemeriksaan Gigi dan Mulut	15,000	10,000	25,000
7	Pelayanan Pemeriksaan Kulit Kelamin	25,000	15,000	40,000
8	Pelayanan Pemeriksaan Bedah	25,000	15,000	40,000
9	Pelayanan Pemeriksaan Obgyn	25,000	15,000	40,000
10	Pelayanan Pemeriksaan Mata	25,000	15,000	40,000
11	Pelayanan Pemeriksaan THT	25,000	15,000	40,000
12	Pelayanan Pemeriksaan Saraf	25,000	15,000	40,000
13	Penegakan Diagnostik	10,000	20,000	30,000
	TOTAL BIAYA	587,000	361,000	948,000

Paket III (Pemeriksaan Lengkap)

N o	Uraian	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Pemeriksaan Laboratorium			
	- Darah Rutin	25,000	15,000	40,000
	- Urinalis	12,000	8,000	20,000
	- Sedimen	5,000	5,000	10,000
	- GDS	15,000	15,000	30,000
	- Kolesterol total	20,000	15,000	35,000
	- Trigeliserida	30,000	15,000	45,000
	- Bilirubin total	15,000	15,000	30,000
	- SGOT	20,000	15,000	35,000

	- SGPT	20,000	15,000	35,000
	- Protein Total	15,000	15,000	30,000
	- Kreatinin	20,000	15,000	35,000
	- Bilirubin direk	15,000	15,000	30,000
	- Alkali Fosfatase	20,000	15,000	35,000
	- Albumin	15,000	15,000	30,000
	- Ureum	20,000	15,000	35,000
	- HBS Ag	30,000	25,000	55,000
	- Anti HBS	35,000	25,000	60,000
	- Asam Urat	20,000	15,000	35,000
2	Pemeriksaan EKG	45,000	10,000	55,000
3	Pemeriksaan Audiometri	60,000	18,000	78,000
4	Foto Thorax	50,000	20,000	70,000
5	Pelayanan Pemeriksaan UGD	40,000	30,000	70,000
6	Pelayanan Pemeriksaan Gigi dan Mulut	15,000	10,000	25,000
7	Pelayanan Pemeriksaan Kulit Kelamin	25,000	15,000	40,000
8	Pelayanan Pemeriksaan Bedah	25,000	15,000	40,000
9	Pelayanan Pemeriksaan Obgyn	25,000	15,000	40,000
10	Pelayanan Pemeriksaan Mata	25,000	15,000	40,000
11	Pelayanan Pemeriksaan THT	25,000	15,000	40,000
12	Pelayanan Pemeriksaan Saraf	25,000	15,000	40,000
13	Penegakan Diagnostik	10,000	20,000	30,000
	TOTAL BIAYA	722,000	471,000	1,193,000

13) Tarif Pemeriksaan Kedokteran Kehakiman

No	Uraian	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Otopsi	300,000	450,000	750,000
2	Visum Et Repertum Psikiatri	200,000	300,000	500,000
3	Visum Et Repertum	30,000	40,000	70,000
4	Pemeriksaan Visum Luar atau Visum Luka Tiap Kasus	30,000	40,000	70,000
5	Visum Pemerkosaan	50,000	50,000	100,000

Catatan :

- Tarif tersebut di atas dibayar oleh yang menerima

b. Tindakan Tidak Terencana

Tarif tindakan medic dan terapi tidak terencana ditambah 25% dari yang terencana tindakan medic sebagai berikut :

No	Uraian	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Medik (Rp)	Jumlah (Rp)
A	Pemeriksaan Electromedik				
	- EKG	45,000	12,000	28,000	85,000
	- Spirometer	75,000	22,500	52,500	150,000
	- Treadmil (Exercise Test)	281,250	84,375	196,875	562,500
	- Endoscopi	234,375	70,313	164,063	468,751

B	Hemodialisa	750,000	225,000	525,000	1,500,000
C	Pungsi Cairan				
1	Cairan Acites				
	Kelas III	125,000	37,500	87,500	250,000
	Kelas II	125,000	37,500	87,500	250,000
	Kelas I	125,000	37,500	87,500	250,000
	Vip	125,000	37,500	87,500	250,000
	VIP Utama	125,000	37,500	87,500	250,000
2	Cairan Pleura				
	Kelas III	187,500	56,250	131,250	375,000
	Kelas II	187,500	56,250	131,250	375,000
	Kelas I	187,500	56,250	131,250	375,000
	Vip	187,500	56,250	131,250	375,000
	VIP Utama	187,500	56,250	131,250	375,000
D	WSD				
	Kelas III	125,000	37,500	87,500	250,000
	Kelas II	125,000	37,500	87,500	250,000
	Kelas I	125,000	37,500	87,500	250,000
	Vip	125,000	37,500	87,500	250,000
	VIP Utama	125,000	37,500	87,500	250,000

c. Tarif Operasi

Tarif Tindakan Operasi

No	Uraian	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	JASA MEDIK				Jumlah (Rp)
				Spesialis (Operator) Rp	Spesialis Anasthesi (bila ada) (Rp)	Penata Anasthesi (bila ada) (Rp)	Spesialis Anak (bila ada) (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tarif Operasi Khusus	1,800,000	300,000	1,260,000	630,000	130,000	378,000	4,498,000
2	Tarif Operasi Besar	1,100,000	200,000	770,000	385,000	65,000	231,000	2,751,000
3	Tarif Operasi Sedang	1,000,000	175,000	700,000	350,000	62,220	210,000	2,497,220
4	Tarif Operasi Kecil	700,000	120,000	490,000	245,000	40,000	147,000	1,742,000
5	Resusitasi bayi pada tindakan sectio	220,000	50,000				280,000	550,000

Keterangan :

Tindakan Operasi dibagi 4 jenis yaitu sebagai berikut :

1. Tindakan Operasi Sederhana adalah tindakan operasi dengan resiko rendah, mudah dilakukan dan memerlukan waktu antara ½ s/d 2 jam.
2. Tindakan Operasi Sedang adalah tindakan operasi dengan resiko rendah, tidak sulit dilakukan dan memerlukan waktu sekitar 2 s/d 4 jam.
3. Tindakan Operasi Besar adalah tindakan operasi dengan resiko tinggi dan sulit dilakukan, memerlukan waktu lebih dari 4 jam.
4. Tindakan Operasi Khusus adalah tindakan operasi dengan resiko tinggi, membutuhkan teknik tertentu dan waktu lama.
 - Tindakan Cito ditambah 25%
 - Operasi dua jenis ditambah 50%

- Operasi dengan penyulit ditambah 25%
- Operasi dengan dua orang operator (Majemuk) = 2 keahlian
- Operator 1 tarif yang ditetapkan
- Operator 2 75% dari tariff yang ditetapkan

F. TARIF PELAYANAN PERSALINAN

1. Tarif Persalinan Fisiologis (di luar Bahan Habis Pakai/BAHP) ditetapkan sebagai berikut :

No	Uraian	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	JASA MEDIK (Rp)				Jumlah (Rp)
				Spesialis Obgin (Rp)	Dokter Spesialis Anak (Rp)	Dokter Umum (Rp)	Bidan (Rp)	
1	Kelas III Terencana							
	- Ditolong Dr Obgin	170,000	51,000	119,000	35,700	-	-	375,700
	- Ditolong Dr Umum	80,000	24,000	-	56,000	56,000	-	216,000
	- Ditolong Bidan	50,000	15,000	-	-	-	35,000	100,000
2	Kelas II Terencana							-
	- Ditolong Dr Obgin	220,000	66,000	154,000	46,200	-	-	486,200
	- Ditolong Dr Umum	90,000	27,000	-	63,000	63,000	-	243,000
	- Ditolong Bidan	70,000	21,000	-	-	-	49,000	140,000
3	Kelas I Terencana							-
	- Ditolong Dr Obgin	270,000	81,000	189,000	56,700	-	-	596,700
	- Ditolong Dr Umum	100,000	30,000	-	70,000	70,000	-	270,000
	- Ditolong Bidan	80,000	24,000	-	-	-	56,000	160,000
4	Kelas VIP Utama Terencana							-
	- Ditolong Dr Obgin	325,000	97,500	227,500	68,250	-	-	718,250
	- Ditolong Dr Umum	110,000	33,000	-	77,000	77,000	-	297,000
	- Ditolong Bidan	90,000	27,000	-	-	-	63,000	180,000
5	Kelas VIP Terencana							-
	- Ditolong Dr Obgin	450,000	135,000	315,000	49,500	-	-	949,500
	- Ditolong Dr Umum	120,000	36,000	-	84,000	84,000	-	324,000
	- Ditolong Bidan	100,000	30,000	-	-	-	70,000	200,000
6	Kelas ICU/NICU Terencana							-
	- Ditolong Dr Obgin	570,000	171,000	399,000	119,700	-	-	1,259,700
	- Ditolong Dr Umum	130,000	39,000	-	91,000	91,000	-	351,000
	- Ditolong Bidan	110,000	33,000	-	-	-	77,000	220,000

2. Tarif Persalinan Patologis (di luar bahan pakai habis/BAHP) ditetapkan sebagai berikut :

No	Uraian	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	JASA MEDIK (Rp)				Jumlah (Rp)
				Spesialis Obgin (Rp)	Dokter Spesialis Anak (Rp)	Dokter Umum (Rp)	Bidan (Rp)	
1	Kelas III Terencana							
	- Ditolong Dr Obgin	216,000	64,800	151,200	45,360	-	-	477,360
	- Ditolong Dr Umum	108,000	32,400	-	75,600	75,600	-	291,600

	- Ditolong Bidan	91,000	27,300	-	-	-	63,700	182,000
2	Kelas II Terencana							-
	- Ditolong Dr Obgin	270,000	81,000	189,000	56,700	-	-	596,700
	- Ditolong Dr Umum	135,000	40,500	-	94,500	94,500	-	364,500
	- Ditolong Bidan	108,000	32,400	-	-	-	75,700	216,100
3	Kelas I Terencana							-
	- Ditolong Dr Obgin	324,000	97,200	226,800	68,040	-	-	716,040
	- Ditolong Dr Umum	162,000	48,600	-	113,400	113,400	-	437,400
	- Ditolong Bidan	135,000	40,500	-	-	-	94,500	270,000
4	Kelas VIP Utama Terencana							-
	- Ditolong Dr Obgin	378,000	113,400	264,600	79,380	-	-	835,380
	- Ditolong Dr Umum	189,000	56,700	-	132,300	132,300	-	510,300
	- Ditolong Bidan	162,000	48,600	-	-	-	113,400	324,000
5	Kelas VIP Terencana							-
	- Ditolong Dr Obgin	578,000	173,400	404,600	121,380	-	-	1,277,380
	- Ditolong Dr Umum	289,000	86,700	-	202,300	202,300	-	780,300
	- Ditolong Bidan	187,000	56,100	-	-	-	130,900	374,000
6	Kelas ICU/NICU Terencana							-
	- Ditolong Dr Obgin	778,000	233,400	544,600	163,380	-	-	1,719,380
	- Ditolong Dr Umum	289,000	86,700	-	202,300	202,300	-	780,300
	- Ditolong Bidan	212,000	63,600	-	-	-	148,400	424,000

3. Tarif Persalinan dengan Tindakan (ekstraksi, vacuum, forcep, embriotomi, induksi persalinan) di luar bahan alat pakai habis pakai ditetapkan sebagai berikut :

No	Uraian	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	JASA MEDIK			Jumlah (Rp)
				Spesialis Obgin (Rp)	Dokter Umum (Rp)	Dokter Spesialis (Rp)	
1	Kelas III Terencana						
	- Ditolong Dr Obgin	500,000	150,000	350,000	-	105,000	1,105,000
	- Ditolong Dr Umum	250,000	75,000	-	175,000	175,000	675,000
2	Kelas II Terencana						-
	- Ditolong Dr Obgin	600,000	180,000	420,000	-	126,000	1,326,000
	- Ditolong Dr Umum	300,000	90,000	-	210,000	210,000	810,000
3	Kelas I Terencana						-
	- Ditolong Dr Obgin	700,000	210,000	490,000	-	147,000	1,547,000
	- Ditolong Dr Umum	350,000	105,000	-	245,000	245,000	945,000
4	Kelas VIP Utama Terencana						-
	- Ditolong Dr Obgin	800,000	240,000	560,000	-	168,000	1,768,000
	- Ditolong Dr Umum	400,000	120,000	-	280,000	280,000	1,080,000
5	Kelas VIP Terencana						-
	- Ditolong Dr Obgin	900,000	270,000	630,000	-	189,000	1,989,000
	- Ditolong Dr Umum	450,000	135,000	-	315,000	315,000	1,215,000
6	Kelas ICU/NICU Terencana						-
	- Ditolong Dr Obgin	1,000,000	300,000	700,000	-	210,000	2,210,000
	- Ditolong Dr Umum	550,000	165,000	-	385,000	385,000	1,485,000

4. Tarif Molahidatidosa (Resentasi Plasenta, Plasenta, Manual Plasenta, Kuret Plasenta) di luar bahan alat pakai habis ditetapkan sebagai berikut :

No	Uraian	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	JASA MEDIK (Rp)		Jumlah (Rp)
				Spesialis Obgin (Rp)	Spesialis Umum (Rp)	
1	Kelas III Terencana					
	- Ditolong Dr Obgin	500,000	150,000	350,000	-	1,000,000
	- Ditolong Dr Umum	250,000	75,000	-	175,000	500,000
2	Kelas II Terencana					-
	- Ditolong Dr Obgin	600,000	180,000	420,000	-	1,200,000
	- Ditolong Dr Umum	300,000	90,000	-	210,000	600,000
3	Kelas I Terencana					-
	- Ditolong Dr Obgin	700,000	210,000	490,000	-	1,400,000
	- Ditolong Dr Umum	350,000	105,000	-	245,000	700,000
4	Kelas VIP Utama Terencana					-
	- Ditolong Dr Obgin	800,000	240,000	560,000	-	1,600,000
	- Ditolong Dr Umum	400,000	120,000	-	280,000	800,000
5	Kelas VIP Terencana					-
	- Ditolong Dr Obgin	900,000	270,000	630,000	-	1,800,000
	- Ditolong Dr Umum	450,000	135,000	-	315,000	900,000
6	Kelas ICU/NICU Terencana					-
	- Ditolong Dr Obgin	1,000,000	300,000	700,000	-	2,000,000
	- Ditolong Dr Umum	550,000	165,000	-	385,000	1,100,000

5. Tarif Kuretasi, Abortus, PUD (Disfungsional Bleeding) di luar bahan alat pakai habis ditetapkan sebagai berikut :

No	Uraian	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	JASA MEDIK		Jumlah (Rp)
				Spesialis Obgin (Rp)	Spesialis Umum (Rp)	
1	Kelas III Terencana					
	- Ditolong Dr Obgin	400,000	120,000	280,000	-	800,000
	- Ditolong Dr Umum	250,000	75,000	-	175,000	500,000
2	Kelas II Terencana					-
	- Ditolong Dr Obgin	500,000	150,000	350,000	-	1,000,000
	- Ditolong Dr Umum	300,000	90,000	-	210,000	600,000
3	Kelas I Terencana					-
	- Ditolong Dr Obgin	600,000	180,000	420,000	-	1,200,000
	- Ditolong Dr Umum	350,000	105,000	-	245,000	700,000
4	Kelas VIP Utama Terencana					-
	- Ditolong Dr Obgin	700,000	210,000	490,000	-	1,400,000
	- Ditolong Dr Umum	400,000	120,000	-	280,000	800,000
5	Kelas VIP Terencana					-
	- Ditolong Dr Obgin	800,000	240,000	560,000	-	1,600,000
	- Ditolong Dr Umum	450,000	135,000	-	315,000	900,000
6	Kelas ICU/NICU Terencana					-
	- Ditolong Dr Obgin	900,000	270,000	630,000	-	1,800,000
	- Ditolong Dr Umum	500,000	150,000	-	350,000	1,000,000
5	- Ditolong Dr Obgin	700,000	210,000	490,000	-	1,400,000
	- Ditolong Dr Umum	400,000	120,000	-	280,000	800,000
	Kelas VIP Terencana					-
6	- Ditolong Dr Obgin	800,000	240,000	560,000	-	1,600,000

	- Ditolong Dr Umum	450,000	135,000	-	315,000	900,000
	Kelas ICU/NICU Terencana					-
	- Ditolong Dr Obgin	900,000	270,000	630,000	-	1,800,000
	- Ditolong Dr Umum	500,000	150,000	-	350,000	1,000,000

G. TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIK DI LUAR BAHAN ALAT HABIS PAKAI DITETAPKAN SEBAGAI BERIKUT :

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Medik (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Tindakan Sederhana				
	Yaitu tindakan dengan menggunakan salah satu				
	dari alat elektro, hydro, actino, dan manual therapy				
	Tindakan Sederhana 1	10,000	3,000	7,000	20,000
	- IRR				
	Tindakan Sederhana 2	11,250	3,375	7,875	22,500
	- Diatermy				
	- Hidrotherapy				
	Tindakan Sederhana 3	12,500	3,750	8,750	25,000
	- Traksi Lumbal dan Leher				
	- Terapi Manual				
	2 Tindakan Kecil				
	Yaitu tindakan dengan menggunakan gabungan salah satu				
	dari alat elektro, hydro, actino, dan manual therapy dengan				
	stimulasi, fibrator, terapi manual				
	Tindakan Kecil 1	15,000	4,500	10,500	30,000
	- (elektro, hydro, actinotherapy) + terapi manual				
	Tindakan Kecil 2	16,250	4,875	11,375	32,500
	- (elektro, hydro, actinotherapy) + stimulasi + manual terapi				
	Tindakan Kecil 3	17,500	5,250	12,250	35,000
	- (elektro, hydro, actinotherapy) + stimulasi + fibrato + manual terapi				
3	Tindakan Sedang				
	Yaitu tindakan dengan menggunakan gabungan dari 2 alat				
	atau lebih dengan terapi manual				
	Tindakan Sedang 1	20,000	6,000	14,000	40,000
	- interferensi + ultrasound + terapi manual				-
	Tindakan Sedang 2	25,000	7,500	17,500	50,000

	- lontophorencis + terapi manual				
	Tindakan Sedang 3	30,000	9,000	21,000	6,000
	- laser therapy				
4	Tindakan Khusus	60,000	18,000	42,000	12,000
	Yaitu tindakan dengan menggunakan Multy Therapy				
	- gymnastic, pool therapy.				

H. TARIF PELAYANAN MEDIK GIGI & MULUT DI LUAR BAHAN ALAT HABIS PAKAI/BAHP DITETAPKAN SEBAGAI BERIKUT :

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan		Jumlah (Rp)
			Tindakan Medik (Rp)	Tindakan Anaestesi (Rp)	
1	Pencabutan Gigi permanen tiap elemen	15,000	10,500	4,500	30,000
2	Pencabutan Gigi permanen dengan komplikasi	20,000	14,000	6,000	40,000
3	Pencabutan Gigi Susu dengan Topical Anaestesi	12,500	10,000	2,500	25,000
4	Pencabutan Gigi Susu dengan Lokal Anaestesi	15,000	10,000	5,000	30,000
5	Pencabutan Gigi Terbenam (infaksi) Riangan	70,000	50,000	10,000	130,000
6	Pencabutan Gigi Terbenam (infaksi) sedang	85,000	75,000	15,000	175,000
7	Pencabutan Gigi Terbenam (infaksi) berat	100,000	100,000	20,000	220,000
8	Scalling tiap kuadran	12,000	18,000		30,000
9	Tumpatan permanen tiap elemen gigi dengan bahan amalgam/silikat : - Kelas I	21,000	14,000		35,000
	- Kelas II	30,000	20,000		50,000
	- Kelas III	36,000	24,000		60,000
	- Kelas IV	42,000	28,000		70,000
	- Kelas V	36,000	24,000		60,000
10	Tumpatan sementara tiap elemen	15,000	10,000		25,000
11	Ektirpasi Kista, eksisi	21,000	10,500	3500	35,000
12	Pulpectomy tiap elemen	24,000	12,000	4000	40,000
13	Ginggivectomy tiap kuadran	45,000	22,500	7500	75,000
14	Alveolectomy tiap daerah	18,000	9,000	3000	30,000
15	Insisi Abses	40,000	30,000	15000	85,000
16	Pembuatan Gigi tiruan : - Gigi I	105,000	60,000		165,000
	- Gigi II	60,000	30,000		90,000
	- Gigi Tiruan Rahang Atas Penuh	525,000	375,000		900,000
	- Gigi Tiruan Rahang Bawah Penuh	525,000	375,000		900,000
	- Gigi Tiruan RA + RB Penuh	975,000	675,000		1,650,000
17	Scalling tiap kuadran	12,000	18,000		30,000
18	Trepanasi	9,000	6,000		15,000
19	Pengisian saluran akar tiap kunjungan	12,000	18,000		30,000
20	Kuratase Pocket Gigi	50,000	30,000	15000	95,000
21	Operculectomy	50,000	30,000	15000	95,000

22	Frenektomy	75,000	50,000	15000	140,000
----	------------	--------	--------	-------	---------

I. TARIF PELAYANAN KONSULTASI TINDAKAN KHUSUS DITETAPKAN SEBAGAI BERIKUT :

No	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA MEDIK (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Konsultasi Gizi	5,000	5,000	-	10,000
2	Konsultasi Ahli Gizi	5,000	5,000	10,000	20,000

J. TARIF PELAYANAN MEDIKO LEGAL DITETAPKAN SEBAGAI BERIKUT :

No	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA MEDIK (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Perawatan Jenasah / Memandikan	50,000	25,000	10,000	85,000
2	Konfertasi/pengawetan Jenasah	300,000	150,000	100,000	550,000
3	Bedah Mayat/ autopsi	400,000	200,000	100,000	700,000
4	Penyimpanan Jenasah / Hari	50,000	20,000	10,000	80,000
5	Penyimpanan Jenasah dari Luar Rumah sakit / Hari	60,000	30,000	15,000	105,000
6	Pemeriksaan luar Jenasah	200,000	100,000	50,000	350,000

K. TARIF PELAYANAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIC DITETAPKAN SEBAGAI BERIKUT :

No	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA MEDIK (Rp)	JUMLAH (Rp)
	SEDERHANA				
1	Pemeriksaan EKG	45,000	9,000	21,000	75,000
2	Kauterisasi (kulit)	15,000	4,500	10,500	30,000
3	Dopler	10,000	3,000	7,000	20,000
	SEDANG				
1	Pemeriksaan Echocardiografi	45,000	15,000	31,500	91,500
2	Tes Fungsi Paru	50,000	15,000	35,000	100,000
3	Audiometri nada Murni	60,000	18,000	42,000	120,000
4	Audiometri nada Tutar	60,000	18,000	42,000	120,000
5	Audiometri Impendans	60,000	18,000	42,000	120,000
	Penanganan Detoksifikasi	-	-	-	-
	KOMPLEKS				
1	EEG	90,000	27,000	63,000	180,000
2	Detoksifikasi Lambat	100,000	30,000	70,000	200,000
3	Brain Tracer	90,000	27,000	63,000	180,000
4	Endoscopy	150,000	45,000	105,000	300,000
5	Monitoring ICU	56,250	16,875	39,375	112,500
6	CFEC	56,250	16,875	39,375	112,500

L. TARIF PELAYANAN PENUNJANG LOGISTIK DITETAPKAN SEBAGAI BERIKUT :

No	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA MEDIK (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Kelas III	14,000	2,500	500	17,000
2	Kelas II	19,750	3,500	750	24,000
3	Kelas I	28,500	3,500	1,000	33,000
4	Kelas Utama / VIP	44,500	5,000	1,500	51,000
5	VIP Utama	60,500	7,500	2,000	70,000

Bagian Kedua

Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan

Pasal 21

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan sebagai berikut :

1. rumah tempat tinggal :

a. bangunan Permanen

Rp. 5.000 / Bulan

b. bangunan Permanen Bertingkat

Rp. 7.500 / Bulan
- k i o s

a. satu lantai kecil

Rp. 20.000 / Bulan

b. dua lantai kecil

Rp. 30.000 / Bulan

c. dua atau lebih lantai sedang/besar

Rp. 150.000 / Bulan
- hotel / penginapan / wisma / losmen

a. penginapan / wisma / losmen

Rp. 30.000 / Bulan

b. hotel melati / tidak berbintang

Rp. 50.000 / Bulan

c. hotel berbintang

Rp. 75.000 / Bulan

d. hotel puri artha (ada acara perkawinan)

Rp. 300.000 / Bulan
- restoran, rumah makan, warung dan café

a. restoran / rumah makan besar

Rp. 30.000 / Bulan

b. rumah makan sedang

Rp. 25.000 / Bulan

c. rumah makan kecil

Rp. 20.000 / Bulan

d. bar / diskotik

Rp. 15.000 / Bulan

e. warung, café dan sejenisnya

Rp. 10.000 / Bulan
- kantor-kantor

a. Kantor Bupati

Rp. 300.000 / Bulan

b. Kantor-kantor lainnya

Rp. 50.000 / Bulan
- gudang / ruang penyimpanan barang

a. besar

Rp. 50.000 / Bulan

b. sedang

Rp. 25.000 / Bulan

c. kecil

Rp. 15.000 / Bulan
- industri / perusahaan / pabrik

a. besar

Rp. 200.000 / Bulan

b. sedang

Rp. 100.000 / Bulan

c. kecil

Rp. 50.000 / Bulan
- tempat pendidikan / pelatihan

a. T K

Rp. 5.000 / Bulan

b. S D

Rp. 20.000 / Bulan

c. S M P

Rp. 25.000 / Bulan

d. S M A	Rp. 30.000 / Bulan
salon kecantikan	
a. besar	Rp. 10.000 / Bulan
b. kecil	Rp. 5.000 / Bulan
10. tempat pangkas rambut	
a. satu orang	Rp. 5.000 / Bulan
b. dua orang atau lebih	Rp. 10.000 / Bulan
11. usaha penjahitan pakaian	
a. satu orang	Rp. 5.000 / Bulan
b. dua orang	Rp. 10.000 / Bulan
c. tiga orang atau lebih	Rp. 15.000 / Bulan
12. usaha sablon/percetakan	
a. kecil	Rp. 5.000 / Bulan
b. sedang	Rp. 15.000 / Bulan
c. besar	Rp. 25.000 / Bulan
13. supermaket/swalayan	
a. besar	Rp. 100.000 / Bulan
b. sedang	Rp. 75.000 / Bulan
c. kecil	Rp. 50.000 / Bulan
14. gedung pertemuan	Rp. 25.000 / Bulan
15. gedung pertunjukan	Rp. 50.000 / Bulan
16. gedung serbaguna	Rp. 75.000 / Bulan
17. gedung bioskop	Rp. 75.000 / Bulan
18. S P B U	Rp. 25.000 / Bulan
19 sarana /fasilitas kesehatan	
a. Rumah Sakit Tipe A	Rp. 1.500.000 / Bulan
b. Rumah Sakit Tipe B	Rp. 1.000.000 / Bulan
c. Rumah Sakit Tipe C	Rp. 500.000 / Bulan
d. Rumah Sakit Tipe D	Rp. 400.000 / Bulan
e. Rumah Sakit Bersalin	Rp. 100.000 / Bulan
f. Puskesmas	Rp. 50.000 / Bulan
g. Puskesmas Pembantu (Pustu)	Rp. 20.000 / Bulan
h. Apotik	Rp. 10.000 / Bulan
i. Toko Obat	Rp. 10.000 / Bulan
20. pedang kaki lima	Rp. 1.000 / Hari
21. sampah luar biasa (Sifatnya Insidentil)	
a. bongkaran bangunan	Rp. 50.000 / 1 Truk
b. pangkasan pohon	Rp. 30.000 / 1 Truk
c. pesta dan sejenisnya di tempat kegiatan	Rp. 25.000 / Hari

Bagian Ketiga

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan

Akte Catatan Sipil

Pasal 22

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ditetapkan sebagai berikut :

- a. 1. a) Penggantian Biaya Cetak dan Pengelolaan

KTP tepat waktu

Rp. 0,-

- b) Penggantian Biaya Cetak dan Pengelolaan

lewat waktu	Rp. 15.000,-
2. Pendaftaran Kartu Keluarga	Rp. 15.000,-
b. Penggantian Biaya Cetak Akta Catatan Sipil :	
1. Biaya Pencatatan Perkawinan :	
a) Perkawinan WNI di dalam Kantor	Rp. 150.000,-
b) Perkawinan WNI di luar Kantor	Rp. 250.000,-
c) Perkawinan WNA di dalam Kantor	Rp. 500.000,-
d) Perkawinan WNA di luar Kantor	Rp. 1.000.000,-
e) Pelayanan Hari Libur :	
1) Perkawinan WNI di dalam Kantor	Rp. 200.000,-
2) Perkawinan WNI di luar Kantor	Rp. 400.000,-
3) Pelayanan Perkawinan WNA di dalam Kantor	Rp. 750.000,-
4) Perkawinan WNA di luar Kantor	Rp. 1.250.000,-
f) Pencatatan melebihi 30 hari setelah peristiwa perkawinan (Pemberkatan Nikah Gereja) dikenakan biaya tambahan sebesar :	
1) Perkawinan WNI di dalam Kantor	Rp. 95.000,-
2) Perkawinan WNI di luar Kantor	Rp. 100.000,-
3) Perkawinan WNA di dalam Kantor	Rp. 250.000,-
4) Perkawinan WNA di luar Kantor	Rp. 300.000,-
g) Penerbitan Kedua Akta Perkawinan WNI	Rp. 100.000,-
h) Penerbitan Kedua Akta Perkawinan WNA	Rp. 500.000,-
2. Biaya Akta Pencatatan Perceraian :	
a) Perceraian WNI	Rp. 1.000.000,-
b) Perceraian WNA	Rp. 3.000.000,-
c) Perceraian WNI yang melebihi 30 hari Keputusan Pengadilan Negeri	Rp. 500.000,-
d) Perceraian WNA yang melebihi 30 hari Keputusan Pengadilan Negeri	Rp. 1.500.000,-
e) Penerbitan Kedua Akta Perceraian WNI	Rp. 500.000,-
f) Penerbitan Kedua Akta Perceraian WNA	Rp. 1.500.000,-
3. Biaya Akta Kematian :	

a) Akta Kematian WNI	Rp.	0,-
b) Akta Kematian WNA	Rp.	100.000,-
4. Biaya Akta Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak :		
a) Pengakuan Anak WNI	Rp.	100.000,-
b) Pengakuan Anak WNA	Rp.	500.000,-
c) Pengesahan Anak WNI	Rp.	75.000,-
d) Pengesahan Anak WNA	Rp.	250.000,-
e) Penerbitan Kedua Pengesahan Anak WNI	Rp.	150.000,-
f) Penerbitan Kedua Pengesahan Anak WNA	Rp.	500.000,-
5. Biaya Akta Ganti Nama bagi Warga Negara Asing	Rp.	500.000,-
6. Biaya Salinan Akta		
a) Salinan Akta Perkawinan WNI	Rp.	150.000,-
b) Salinan Akta Perkawinan WNA	Rp.	300.000,-
c) Salinan Akta Perceraian WNI	Rp.	500.000,-
d) Salinan Akta Perceraian WNA	Rp.	1.000.000,-
e) Salinan Akta Kematian WNI	Rp.	0,-
f) Salinan Akta Kematian WNA	Rp.	0,-
g) Salinan Akta Pengakuan Anak WNI	Rp.	150.000,-
h) Salinan Akta Pengakuan Anak WNA	Rp.	500.000,-

(2) Hasil Pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruhnya disetor ke Kas Daerah.

Bagian Keempat

Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 23

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan sebagai berikut :

a.	sedan, mobil penumpang, jeep, mini bus	Rp.	3.000,- / 1 x parkir
b.	bus truk	Rp.	5.000,- / 1 x parkir
c.	sepeda motor	Rp.	1.000,- / 1 x parkir
d.	mobil barang daya angkut 2,5 ton kebawah	Rp.	5.000,- / bongkar muat
e.	mobil barang daya angkut 2,5 ton s/d 3,5 ton	Rp.	10.000,- / bongkar muat
f.	mobil barang daya angkut 3,5 ton lebih	Rp.	20.000,- / bongkar muat

Bagian Kelima

Retribusi Pelayanan Pasar

Pasal 24

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan sebagai berikut :

a. Retribusi Bulanan (sewa bulanan) pasar :

No	Klasifikasi Pasar	Klasifikasi jenis bangunan / fsilitas pasar	Luas bangunan fasilitas	Jumlah Tarif / bulan (Rp.)
I	Pasar Kelas I	Kios	4 m x 6 m x Rp. 8.000	Rp. 192.000,-
			3 m x 4 m x Rp. 7.000	Rp. 84.500,-
		Loods	3 m x 3 m x Rp. 6.000	Rp. 54.000,-
			2 m x 2 m x Rp. 5.000	Rp. 20.000,-
II	Pasar Kelas II	Kios	2,5 m x 2,5 m x Rp. 3.000	Rp. 18.750,-
			2 m x 3 m x Rp. 4.000	Rp. 24.000,-
			3 m x 3 m x Rp. 5.000	Rp. 45.000,-
		Loods	2,5 m x 2,5 m x Rp. 3.000	Rp. 12.500,-
			2 m x 3 m x Rp. 4.000	Rp. 18.000,-
			3 m x 3 m x Rp. 5.000	Rp. 36.000,-

b. Retribusi bulanan (sewa bulanan) pasar untuk bangunan Inpres :

1. Inpres 77/78 ditetapkan tarif sebesarRp. 25.000/bulan
2. Inpres 82/83 ditetapkan tariff sebesarRp. 30.000/bulan

c. Retribusi Harian Pasar :

No	Klasifikasi Pasar	Jenis bangunan / fasilitas	Tarif / hari (Rp.)
1	Pasar Kelas I	a. Pelataran permanen	Rp. 2.000,-
		b. Pelataran non permanen	Rp. 1.000,-
2	Pasar Kelas II	a. Pelataran permanen	Rp. 2.000,-
		b. Pelataran non permanen	Rp. 1.000,-

d. Retribusi Pasar Hewan :

1. Kerbau besarRp. 10.000/ekor
2. Kerbau kecilRp. 7.500/ekor
3. babi besarRp. 5.000/ekor

4.

babi kecil

Rp.

2.000/ekor
5.

unggas/ayam di atas 10 ekor

Rp.

1.000/ekor

Bagian Keenam

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 25

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut :

a. Kendaraan Keur Pertama Kali / Baru sebagai berikut :

NO	URAIAN	BIAYA UJI	BUKU DAN PENNING	PLAT SAMPING	JUMLAH
1	Mobil penumpang umum 08 seat kebawah	Rp. 75.000	Rp. 25.000	Rp. 15.000	Rp. 115.000
2	Mobil Bus 9 s/d 24 seat, truck roda 4	Rp. 100.000	Rp. 25.000	Rp. 15.000	Rp. 140.000
3	Mobil Bus 25 seat lebih, truck roda 6,kendaraan khusus	Rp. 150.000	Rp. 25.000	Rp. 15.000	Rp. 190.000
4	Mobil Dinas (Mini Bus,pick up, Truck roda 4)	Rp. 55.000	Rp. 25.000	Rp. 15.000	Rp. 95.000
5	Kendaraan Dinas Bus 25 seat keatas truck roda 6/ kend.khusus	Rp. 65.000	Rp. 25.000	Rp. 15.000	Rp. 105.000
6	Mobil truck, kend. Khusus, kereta tempelan/ gandengan sumbu 1 s/d 2	Rp. 200.000	Rp. 25.000	Rp. 15.000	Rp. 240.000
7	Mobil truck, kend. Khusus, kereta tempelan/ gandengan sumbu 3 keatas	Rp. 300.000	Rp. 25.000	Rp. 15.000	Rp. 340.000

b. Pengujian Berkala (Ulangan)

NO	URAIAN	BIAYA UJI	PENNING	PLAT SAMPING	JUMLAH
1	Mobil penumpang umum 08 seat kebawah	Rp. 15.500	Rp. 10.000	Rp. 5.000	Rp. 30.500
2	Mobil Bus 9 s/d 24 seat, truck roda 4	Rp. 22.500	Rp. 10.000	Rp. 5.000	Rp. 37.500
3	Mobil Bus 25 seat lebih, truck roda 6,kendaraan khusus	Rp. 32.500	Rp. 10.000	Rp. 5.000	Rp. 47.500
4	Mobil Dinas (Mini Bus,pick up, Truck roda 4)	Rp. 15.500	Rp. 10.000	Rp. 5.000	Rp. 30.500
5	Kendaraan Dinas Bus 25 seat keatas truck roda 6/ kend.khusus	Rp. 25.500	Rp. 10.000	Rp. 5.000	Rp. 40.500
6	Mobil truck, kend. Khusus, kereta tempelan/ gandengan sumbu 1 s/d 2	Rp. 45.000	Rp. 10.000	Rp. 5.000	Rp. 60.000
7	Mobil truck, kend. Khusus, kereta tempelan/ gandengan sumbu 3 keatas	Rp. 65.000	Rp. 10.000	Rp. 5.000	Rp. 80.000

c. Penggantian Buku Uji

Rp. 15.000,-

- d. Pengujian Penghapusan Kendaraan Dinas (DUM)

1.

Sepeda Motor

Rp. 500.000

2.

Mini Bus, Mobil Penumpang, Pick Up

Rp. 950.000

3.

Bus 24 seat lebih, truck

Rp.1.750.000

4.

Kendaraan / Ambulans

Rp.1.250.000

5. Alat Berat

Rp.2.000.000
- e.

Surat Rekomendasi
1.

Perubahan status kendaraan (umum / tidak umum)

Rp. 150.000
2. Mutasi Kendaraan

Rp. 150.000

Bagian Ketujuh

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Pasal 26

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus ditetapkan sebagai berikut :

- a. Dalam Kota Kabupaten

Rp. 500.000,- / Tangki
- b. Pelayanan di atas 35 km

Rp. 750.000,- / Tangki

Bagian Kedelapan

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Pasal 27

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS ALAT UTTP	TARIF PANGKALAN
1.	Ukuran Panjang	Rp. 2.500,- / buah
2.	Takaran Kering	Rp. 2.000,- / buah
3.	Takaran Basah	Rp. 2.000,- / buah
4.	Anak Timbang Biasa	Rp. 2.000,- / buah
5.	Anak Timbang Halus (emas)	Rp. 3.000,- / buah
6.	Neraca Emas	Rp. 5.000,- / buah
7.	Timbangan Sentisimal	Rp. 20.000,- / buah
8.	Timbangan Meja	Rp. 3.000,- / buah
9.	Timbangan Dacing Logam	Rp. 3.000,- / buah
10.	Timbangan pegas	Rp. 2.500,- / buah
11.	Timbangan Elektronik	Rp. 10.000,- / buah
12.	Timbangan Insut tanah	Rp. 5.000,- / buah
13.	Timbangan bobot Insut Meja	Rp. 4.500,- / buah
14.	Timbangan DL 50 kg	Rp. 3.000,- / buah
15.	Timbangan DL 10-15 kg	Rp. 2.000,- / buah
16.	Meter Air	Rp. 2.000,- / buah
17.	Meter Kwh 3 phase	Rp. 3.000,- / buah
18.	Meter Kwh 1 phase	Rp. 2.000,- / buah
19.	Neraca Analisis	Rp. 5.000,- / buah

20.	Tangki Ukur BBM	Rp. 25.000,- / buah
21.	Tangki Ukur Mobil	Rp. 10.000,- / buah
22.	Timbangan Jembatan	Rp. 10.000,- / buah

Bagian Kesembilan

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Pasal 28

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa dan efektivitas pengendalian atas pelayanan yang diberikan serta kemudahan dalam penghitungannya.
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 2 % (dua persen) dari NJOP menara telekomunikasi.

Bagian Kespuluh

Retribusi Pelayanan Pendidikan

Pasal 29

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan ditetapkan sebagai berikut :

a. praktek klinik perawatan dan PKL (per orang/bulan)

No.	Pendidikan S1	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Biaya (Rp)	Keterangan
1.	Fakultas MIPA Farmasi	40.000,-	60.000,-	100.000,-	
2.	Keperawatan / NERS	40.000,-	60.000,-	100.000,-	
3.	Bidang Lainnya	40.000,-	60.000,-	100.000,-	

No.	Pendidikan DIII	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Biaya (Rp)	Keterangan
1.	Akademi Kebidanan	32.000,-	48.000,-	80.000,-	Praktek dikamar bersalin
2.	Akademi Keperawatan/Kebidanan	32.000,-	48.000,-	80.000,-	Ruang Anak, R. Nifas Interna, VIP, Kelas, Bedah, UGD, ICU, OK, RR, Poliklinik
3.	Akademi Gizi	22.000,-	33.000,-	55.000,-	
4.	Akademi Perekam Medis	22.000,-	33.000,-	55.000,-	
5.	Akademi Fisioterapi	22.000,-	33.000,-	55.000,-	
6.	ATRO	22.000,-	33.000,-	55.000,-	
7.	Akademi Teknik Elektro Medik	22.000,-	33.000,-	55.000,-	
8.	Bidang Lainnya	22.000,-	33.000,-	55.000,-	
9.	SMK/SPK	14.000,-	21.000,-	35.000,-	

b. pelaksanaan ujian praktek (per orang/bulan)

No.	Pendidikan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Biaya (Rp)
1.	D III Keperawatan	12.000,-	18.000,-	30.000,-
2.	D III Non Keperawatan	12.000,-	18.000,-	30.000,-
3.	D IV/S1 Keperawatan	20.000,-	30.000,-	50.000,-
4.	S1 Non Keperawatan	20.000,-	30.000,-	50.000,-

c. orientasi/penelitian

No.	Pendidikan S1	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Biaya (Rp)	Keterangan
1.	Orientasi Umum	20.000,-	30.000,-	50.000,-	Per orang/bln
2.	Studi Banding	120.000,-	180.000,-	300.000,-	Rombongan
3.	Penelitian/Residensi	20.000,-	30.000,-	50.000,-	Per orang/bln

d. job training/magang

No.	Pendidikan S1	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Biaya (Rp)	Keterangan
1.	Non Medis/Paramedis	40.000,-	60.000,-	100.000,-	Per orang/bln
2.	Mahasiswa Kedokteran/sejenisnya	60.000,-	90.000,-	150.000,-	Rombongan
3.	Dokter Umum	40.000,-	60.000,-	100.000,-	Per orang/bln
4.	TKHI	20.000,-	30.000,-	50.000,-	Per orang/bln

Keterangan :

- 1. Jasa Pelayanan Pendidikan dibayarkan sebelum siswa/mahasiswa praktek di Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada.
- 2. Peserta praktek yang terdiri dari 20-30 orang dihitung 1 (satu) rombongan.
- 3. Ujian Praktek adalah yang dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada dengan menggunakan instruktur Klinik Rumah Sakit.
- 4. Ujian Praktek adalah yang dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada, honor dari institusi langsung diberikan kepada penguji dan pengelola yang berada di Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN, TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMANFAATAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Wilayah Pemungutan Retribusi

Pasal 30

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah/daerah tempat pelayanan dan/atau penggunaan jasa diberikan.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemungutan Retribusi

Pasal 31

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Tata cara pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan Retribusi

Pasal 32

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Alokasi Pemanfaatan penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 adalah :
 - a. untuk jasa medik :
 1. 85% diperuntukkan sebagai jasa dokter
 2. 15% diperuntukkan sebagai biaya administrasi pelayanan
 - b. untuk jasa pelayanan :
 1. 85% diperuntukkan sebagai jasa paramedis
 2. 15% diperuntukkan sebagai biaya administrasi pelayanan
- (3) Tata cara pembagian pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, DAN ANGSURAN

Bagian Kesatu

Penentuan Pembayaran

Pasal 33

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPORD.
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedua

Tempat Pembayaran

Pasal 34

Tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati

Bagian Ketiga

Angsuran

Pasal 35

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan secara lunas dalam satu kali pembayaran.
- (2) Apabila wajib retribusi tidak sanggup memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dapat diberikan kemudahan pembayaran secara angsur.
- (3) Tata cara pembayaran secara angsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 36

- (1) Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Aparat Pemerintah yang bertugas melakukan pemungutan dan penyetoran retribusi yang tidak menyetor atau kurang menyetor diberikan sanksi berupa hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

MASA DAN SAAT TERUTANGNYA RETRIBUSI

Pasal 37

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 12 (dua belas) bulan.

Pasal 38

Saat terutangnya Retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI

KEBERATAN

Pasal 39

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

- (3) Dalam hal wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan Retribusi, wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan Retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 40

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 41

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 42

- (1) Penagihan Retribusi yang terutang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan berdasarkan Keputusan Bupati.

- (2) Apabila penagihan Retribusi tidak dapat diselesaikan sesuai tata cara penagihan yang diatur dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penagihannya dapat dilimpahkan kepada BUPLN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan surat teguran ; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 44

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapus.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 45

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penghapusan Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan atau pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain, untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wajib Retribusi yang ditimpa bencana alam dan atau kerusakan.
- (4) Penghapusan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wajib Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.
- (5) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penghapusan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

PEMERIKSAAN

Pasal 46

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 47

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII

PENYIDIKAN

Pasal 48

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 49

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja mengenai jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal terutang.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 52

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Jasa Umum yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 30 Desember 2011

BUPATI TANA TORAJA,

ttd

THEOFILUS ALLORERUNG

Diundangkan di Makale
pada tanggal 30 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,

ttd

ENOS KAROMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2011 NOMOR 06